



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NAHDLATUL ULAMA
DENGAN RAHIMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
c. bahwa madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Swasta Nahdlatul Ulama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

- Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Stadar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian Raudlatul Athfal dan Madrasah Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Raudlatul Athfal dan Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Nomor: B-2369/KK.29.02.S.1/PP.00/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Raudhatul Athfal Nahdlatul Ulama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NAHDLATUL ULAMA

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 01 Nopember 2021



Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL NAHDLATUL ULAMA

**IDENTITAS MADRASAH/RA SWASTA YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

1.	Nama Madrasah/RA	Raudhatul Athfal Nahdlatul Ulama
2.	Nomor Statistik Madrasah/RA	101219020002
3.	Alamat Madrasah/RA	Jl. R.E Martadinata Desa/Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 06 Tanggal 11 Juli 2011 Tatyana Indrati Hasjim, SH
6.	Tahun Berdiri	1992

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kabid Pendidikan Madrasah	Sub Koordinator Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor: Kw.29.2/5/PP.00/1202/2015

Diberikan kepada:

Nama Lembaga	:	Raudhatul Atfhal Nahdlatul Ulama
Alamat	:	Jalan R.E Martadinata
Desa/Kelurahan	:	Kota
Kecamatan	:	Tanjung Pandan
Kabupaten/Kota	:	Belitung
Provinsi	:	Kepulauan Bangka Belitung
Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
Akte Notaris Penyelenggara	:	No. 06 Tanggal 11 Juli 2011 Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH
Tahun Berdiri	:	1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	9	0	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalpinang, 01 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. ANDI M DARLIS